

# PERSPEKTIF DAMPAK RUU CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP INVESTASI, EKSPOR DAN KESEMPATAN KERJA SEKTOR PERTANIAN

Handewi P Saliem  
Achmad Suryana  
Mat Syukur  
Saptana  
Adang Agustian  
Bambang Sayaka  
Herlina Tarigan  
Sumedi  
Erma Suryani  
Yulia Sinuraya  
Saktyanu K D

**Seminar ANJAK PSEKP 2020**  
**22 Desember 2020**



# OUTLINE

1.

**PENDAHULUAN**

2.

**METODOLOGI**

3.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.

**PENUTUP**



# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG:

- Jumlah, Kualitas dan tumpang tindih regulasi
- Tahun 2014 - Okt2018, terbit 8.945 regulasi (107 UU, 452 PP, 765 PerPres, dan 7.621 PerMen)
- Efektifitas investasi yang rendah,
- Angka pengangguran dan jumlah pekerja informal tinggi
- Angkatan kerja baru 2 juta/tahun
- Kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum maksimal

an



Simplifikasi & harmonisasi regulasi perizinan berusaha, persyaratan investasi, u meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM.

Pemerintah berinisiatif merancang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja → RUU Cipta Kerja, termasuk beberapa UU di sektor pertanian.

## TUJUAN

Menganalisis perspektif dampak RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) thd investasi, ekspor dan kesempatan kerja di sektor pertanian



# METODOLOGI

**Metode Analisis: pendalaman terhadap pasal-pasal UU terkait sektor pertanian yang tercakup dalam RUU Cipta Kerja (OL)**

**Cakupan: Kajian dibatasi pada 8 (delapan) Undang-undang**

- 1. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman**
- 2. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**
- 3. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**
- 4. UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura**
- 5. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**
- 6. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**
- 7. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**
- 8. UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan**



# HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 8 UU terkait pertanian dalam RUU Cipta kerja memuat:

- (1) Perijinan,**
- (2) Investasi,**
- (3) Impor, kaitannya dengan aturan WTO,**
- (4) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),**
- (5) Sanksi, dan aspek yang dibahas secara khusus tentang**
- (6) System Informasi Pertanian pada UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;**
- (7) Aspek Keamanan Pangan pada UU Pangan; dan**
- (8) Aspek Kemitraan pada UU Hortikultura.**



**RUU Cipta Kerja (82 UU dan 1.194 pasal akan diselaraskan dengan Omnibus Law) → 11 klaster**

1. **Penyederhanaan perizinan**
2. **Persyaratan investasi**
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. **Pengenaan sanksi**
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

an



Ada 3 klaster terkait dengan Pertanian:.

- (1) Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sub Klaster Sektor Pertanian;
- (2) Klaster Persyaratan Investasi;
- (3) Klaster Pengenaan Sanksi, plus
- (4) Pasal terkait DS477/478 WTO yang masuk RUU Cipta Kerja yang terkait dengan regulasi di sektor pertanian.



## **Klaster Penyederhanaan Perizinan, sub klaster pertanian**

UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan  
Pasal 32, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 86, Pasal 102;

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 74, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99;

UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 37, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 72;

UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 15, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 63, Pasal 68, Pasal 73, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 101;

UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 11, Pasal 29, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 63;

UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 15, Pasal 30;



## **Klaster persyaratan Investasi**

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 5;

UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura  
Pasal 100, Pasal 131;

UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto UU  
Nomor 41 Tahun 2014  
Pasal 30;

## **Klaster Sanksi**

UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 88, Pasal 91;

UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  
Berkelanjutan  
Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74;

UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura  
Pasal 88, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128;

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal  
141, Pasal 142;





## **Klaster Sanksi (...lanjutan)**

UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  
Pasal 101;

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  
Pasal 18, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 102, Pasal 103,  
Pasal 105, Pasal 109;

UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan  
Pasal 107, Pasal 108, Pasal 111, Pasal 115;

## **Pasal terkait DS477/478 WTO**

UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura  
Pasal 33, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92;

UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  
Pasal 1 angka 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 36, Pasal 39;

UU No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani  
Pasal 15, Pasal 30, Pasal 101;

UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009  
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Pasal 13, Pasal 36b, Pasal 36c, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 59;



# I.UU NO.29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

Badan usaha, lembaga penelitian maupun perorangan yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya

**UU 29/2000 terdiri dari 76 pasal. Ada 5 pasal, yaitu pasal 11 (ayat 1, 2,3); pasal 29 (ayat 2), pasal 40 (ayat 3 dan 4), pasal 43 (ayat 1), pasal 63 (ayat 3) diubah dalam RUU Cipta Kerja melalui Omnibus Law.**

Inti perubahan adalah mengubah kewajiban pemilik varietas tanaman dari membayar pajak menjadi PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) → sanksi pemilik varietas jika melanggar menjadi lebih ringan, bukan seperti pelanggaran pajak yang ada pidananya.



## II. UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JO. UU NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Perubahan lima pasal pada UU No 18/2009 → posisi yang setara antara produksi dalam negeri dan produk impor.

Investasi di bidang perdagangan benih dan atau bibit, ternak dan produk hewan, ternak ruminansia indukan, pengolahan produk dengan bahan baku ternak dan produk hewan yang standar, serta perdagangan di bidang obat hewan akan meningkat.

Potensi dampak negatif adalah membanjirnya produk daging ayam (broiler) dan telur impor dari produsen dunia (Brasil, AS, MEE, Thailand dan Turkey); dan kondisi memburuk apabila pelaksanaan impor khususnya daging ayam dan telur tidak mempertimbangkan siklus produksi perunggasan di dalam negeri. Untuk itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP tentang impor peternakan dan produk hewan sejauh masih dalam koridor aturan WTO.



## **II. UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JO. UU NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Terdapat 10 pasal terkait dengan aspek perizinan, dari izin menjadi perizinan berusaha. Kemudahan dalam perizinan berusaha, diharapkan investasi dalam agribisnis peternakan dan kesehatan hewan di sub sistem hulu, sistem budidaya dan sub sistem industri hilir dapat meningkat sehingga kesempatan kerja tercipta secara luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Perubahan 11 pasal UU ini mengubah kewenangan pengaturan pemasukan /impor dan pengeluaran/ekspor benih, bibit dan atau bibit, ternak dan produk hewan, ternak ruminansia indukan, pengolahan produk dengan bahan baku yang standar seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat.

Penyederhanaan ini dinilai positif, diharapkan dapat meningkatkan investasi, namun penyusunan PP perlu dipertimbangkan bentuk partisipasi dan peran aktif pemerintah daerah terkait UU Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.



### III. UU NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Perubahan pasal 44 dalam UU No.41 tahun 2009 tentang LP2B melalui RUU Cipta Kerja memuat larangan pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan LP2B. Penambahan kriteria perijinan alih fungsi lahan dengan Proyek Strategi Nasional membuka kesempatan pemanfaatan lahan-lahan yang berkualitas baik dan strategis bagi pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian → investasi meningkat  
Dampak negatif → ancaman bagi ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini diperkuat oleh: kesulitan penetapan lahan LP2B, berjalannya revisi RTRW lima tahunan.

Dalam rangka mengurangi dampak negative percepatan Proyek Strategis Nasional, perlu *control*, Pemerintah menyusun PP yang mengatur: (1) Penggantian lahan yang dialihfungsikan untuk Proyek Strategis Nasional dengan mekanisme penggantian, lama waktu penggantian, luas penggantian, dan persyaratan lahan pengganti yang seimbang (kesuburan, sarana prasarana pertanian dan aksesibilitas lahan), dan (2) Memastikan penggunaan lahan pengganti sepenuhnya untuk LP2B



## IV. UU NO 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA

Penyederhanaan persyaratan perijinan di sub sektor hortikultura diperkirakan berdampak positif pada iklim investasi di dalam negeri di bidang hortikultura, khususnya bagi penanaman modal asing, yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan sektor pertanian.

Penyederhanaan perizinan usaha hortikultura, ditariknya perzinan menjadi terpusat (wewenang Presiden) memudahkan dalam monitoring dan kontrol terhadap perizinan tersebut. Dengan fasilitasi (perizinan) dari pemerintah yang terpusat melalui *online* dan terukur, akan memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan, dan ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sub sektor hortikultura.

Sejauh pengaturan pemanfaatan sumberdaya manusia LN dalam usaha bidang hortikultura dilakukan secara tegas memperhatikan kemampuan TK DN untuk kualifikasi tertentu, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional, hal tersebut tidak akan menimbulkan “persoalan generasi kedua” (*second generation problem*) terkait dengan aspek ketenagakerjaan.



#### IV. UU NO 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA

Khusus untuk pasal yang mengatur investasi, yaitu pasal 100 telah dihapus dalam RUU OL. Karena itu Pasal 100 (dalam klaster persyaratan investasi) tidak memiliki norma kewajiban lagi bagi investor untuk memenuhi ketentuan maksimal 30% saham modal asing. Di satu sisi hal ini akan mendorong dan meningkatkan minat investasi (asing/PMA) di sektor hortikultura, hal ini akan berdampak pada besarnya peluang penguasaan asing di sektor ini.

Adanya kewajiban bagi usaha besar untuk melakukan kemitraan yang selanjutnya diatur dalam bentuk PP akan mempermudah pengaturannya → perlu secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban usaha besar bermitra dengan UMK, dan diberikan sanksi administratif bila melanggarnya.

Banyaknya pasal-pasal dalam UU Hortikultura yang selanjutnya akan diatur dalam PP → perlu upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah khususnya dalam hal pemasukan benih dari LN ke dalam wilayah Indonesia dan juga pengeluaran benih dari DN ke LN. Bila tidak, berdampak negatif pada pengembangan sektor hortikultura, utamanya dalam pengembangan dan pembinaan penangkar benih DN serta perlindungan plasma nutfah.



## V. UU NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Perubahan lima pasal UU Pangan terkait kebijakan impor pangan berdampak positif terhadap minat pengusaha di bidang perdagangan internasional (ekspor/impor) pangan. Hal ini dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi, peningkatan investasi dalam perdagangan pangan, dan penciptaan kesempatan kerja.

Dampak negatif terjadi apabila pelaksanaan impor tidak mempertimbangkan pola produksi pangan musiman di dalam negeri. Untuk itu, diperlukan pengaturan tentang impor pangan untuk mengakomodasi hal tersebut tetapi juga tidak bertentangan dengan aturan WTO.

Perubahan dua pasal UU Pangan yang mengubah kewenangan penyelenggaraan pangan dan keamanan dan mutu pangan, yang seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat. Penyederhanaan ini dinilai positif, diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menjamin keamanan pangan. Namun demikian, dalam peraturan-perundangan di bawahnya perlu dipertimbangkan bentuk partisipasi dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pangan dan jaminan penerapan standar keamanan pangan dan mutu pangan.





## V. UU NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Perubahan enam pasal dalam UU Pangan terkait pengenaan sanksi atas pelanggaran norma keamanan pangan.

Untuk pasal-pasal yang dinilai kemungkinan berdampak pada kesehatan manusia, sanksi pidana yang dikenakan sesuai dengan rumusan dalam UU Pangan, dan dalam rumusan pasalnya ditambahkan frasa “yang membahayakan kesehatan manusia” (pasal 139, 140,141).

Untuk pasal-pasal yang dinilai tidak berdampak langsung pada kesehatan manusia, dikenai atau mengedepankan sanksi administratif, sementara sanksi pidana menjadi *ultimum remidium* jika sanksi administratif tidak dipenuhi (pasal 134,135, 142).

Perubahan pasal-pasal keamanan pangan ini dapat menjamin keamanan pangan dan mutu pangan. Pengaturan ini dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif karena akan muncul kepercayaan publik bahwa pangan yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dijamin keamanan pangannya → investasi di bidang pangan meningkat dan tercapai ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.



## VI. UU NO.19 TAHUN 2013 TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Terdapat 3 pasal (pasal 15, pasal 30, dan pasal 101) dalam UU P3 yang diubah dalam RUU Cipta Kerja terkait dengan DS 477/478 WTO mengenai kebijakan perdagangan internasional /impor pangan. Dua dari 3 pasal terkait dengan penyederhanaan perizinan dan satu pasal terkait sanksi.

Rumusan dalam RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan kebijakan pangan nasional dan juga sesuai dengan aturan WTO. Karena pasal 101 mengatur sanksi untuk pelanggaran pasal 30, pasal ini dihapus dari UU P3.

Dampak positif dari perubahan ini adalah Indonesia tidak mendapat hambatan dalam perdagangan internasional pangan dan barang /jasa lainnya → menciptakan iklim positif bagi investasi di sektor perdagangan pangan, meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dalam agribisnis pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pangan dan ekonomi nasional.



## VII. UU NO 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Pasal-pasal yang mengalami relaksasi dari UU No 39/2014:

- (a) Pemindahan hak atas tanah pada usaha perkebunan yang kurang dari batasan luas minimum,
- (b) Perusahaan perkebunan yang wajib mengusahakannya setelah maksimum 3 tahun dari status hak atas tanah perkebunan, pengaturannya diatur oleh PP,
- (c) Pengalihan kepemilikan perkebunan kepada penanam modal asing, selanjutnya penataannya akan diatur oleh pemerintah pusat sesuai PP serta untuk penanaman modal diatur pada UU Penanaman Modal,
- (d) Izin usaha perkebunan dan izin usaha perkebunan lintas provinsi, kabupaten, wilayah akan dilakukan oleh Presiden yang diatur dalam PP,
- (e) Izin usaha perkebunan untuk luasan tertentu akan diatur pada PP,
- (f) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, akan diatur sesuai PP,
- (g) Izin usaha perkebunan dimana usaha perkebunan wajib menerapkan: AMDAL LH, analisis risiko LH dan pamantauan LH, akan diatur dalam PP yang mengatur NSPK,
- (h) Sanksi pidana pada perusahaan perkebunan yang tidak melakukan AMDAL LH, analisis risiko LH dan pamantauan LH, lebih ke arah sanksi Administratif dan diatur PP.



## VII. UU NO 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Terdapat beberapa pasal yang dihapus tentang batasan luas usaha perkebunan → mengarah pada penyederhanaan perizinan usaha akan diatur oleh PP. Untuk perizinan, syarat batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Dalam konteks perizinan juga akan menjadikan sistem perizinan menjadi lebih cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan berbasis IT dengan sistem yang *on line*.

Penyederhanaan perizinan akan berpotensi meningkatkan iklim investasi usaha perkebunan. Investasi di usaha perkebunan, pemerintah terus mendorong masuknya investasi dan peningkatan ekspor.

Sanksi pelanggaran investasi pada usaha perkebunan, beberapa pasal terkait sanksi dalam usaha perkebunan dicabut/dihapus. Rincian pengaturan lebih terkait sanksi administrasi misalnya, dan akan diatur oleh PP. Penanganan sanksi yang jelas tetap masih dilakukan dengan pertimbangan: (a) Penanganan sanksi tetap dilakukan, namun iklim investasi tetap terjaga dengan baik; (b) Untuk menjaga agar investasi tetap berjalan tertib dan berkesinambungan.



## VIII. UU NO. 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (SBPB)

Terdapat lima pasal (pasal 32, 43, 44, 86 dan pasal 102) dalam UU tentang SBPB yang dirubah melalui RUU Cipta Kerja yang sifatnya menyederhanakan dan memudahkan perizinan berinvestasi dengan menarik seluruh perizinan dan persetujuan berusaha tersentral ke Pemerintah Pusat.

Dampak yang mungkin terjadi dari perubahan ini:

- (a) Meningkatkan daya tarik investasi di budi daya pertanian bagi investor DN dan asing karena prosedur perizinan lebih sederhana, cepat, dan aman;
- (b) Menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberi kepastian/ legalitas usaha melalui proses lebih sederhana (perubahan izin menjadi perizinan berusaha);
- (c) Memberi kesempatan bagi investor melakukan pemasukan dan pengeluaran benih unggul, tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan dan hewan untuk tujuan kepentingan produksi, peningkatan mutu dan keragaman genetik dan pengembangan iptek. Namun tetap mengamankan kebutuhan dalam negeri dan keragaman genetik. Perijinan tetap mempertimbangkan risiko terhadap keamanan dan lingkungan (pemerintah perlu mengatur penghitungan besaran risiko dalam bentuk PP).



Kewajiban Pemerintah Pusat membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem informasi Pertanian (SIP) khususnya Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang terintegrasi (pasal 102).

Pemberian wewenang pembangunan SIP kepada Pemerintah Pusat dinilai berdampak pada percepatan tersedianya data tunggal yang sangat bermanfaat untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan pasokan dan permintaan produk pertanian.

Ketersediaan data tunggal yang akurat, dapat diakses dengan mudah dan cepat sangat berfungsi memberi gambaran yang menarik, mempermudah, dan meyakinkan pemodal atau pelaku usaha untuk berinvestasi.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diperluas (pasal 107).

Perubahan ini berdampak positif untuk iklim investasi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan investor dalam berusaha serta menghindari persaingan tidak sehat antar pelaku usaha yang mengarah pada pelanggaran UU dan tindak pidana.

Perluasan kewenangan Pejabat PPNS sebagai pengawas internal memerlukan penyeleksian petugas yang cermat. Perlu peningkatan jumlah dan kapasitas pejabat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan risiko sumpah jabatan.



# PENUTUP

RUU Cipta Kerja → Dampak positif terhadap investasi di sektor pertanian: Pasal-pasal yang menghambat masuknya investasi dihapus dan atau dirubah digantikan dengan pasal baru yang lebih longgar atau diatur dengan regulasi di bawahnya menjadi PP

Penghapusan dan atau perubahan pasal-pasal umumnya menyangkut perizinan. Ijin usaha dipermudah dan kewenangan dikembalikan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bersifat mendetailkan dan harus selaras kebijakan atau aturan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat.

Ditariknya perizinan menjadi terpusat (wewenang Presiden) memudahkan dalam monitoring dan kontrol terhadap perizinan. Dengan fasilitasi (perizinan) dari pemerintah yang terpusat ini, diharapkan perizinan berusaha semakin baik dan akan menjadi daya tarik bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian.



Perubahan kewenangan pengaturan pemasukan/impor dan pengeluaran /ekspor benih, bibit dan atau bibit, ternak dan produk hewan, ternak ruminansia indukan, pengolahan produk dengan bahan baku yang standar, seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat.

Penyederhanaan ini dinilai positif, diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menjamin pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) baik pada aspek penyediaan input produksi, budidaya, serta pengolahan hasil.

RUU Cipta Kerja telah sesuai dengan aturan WTO → pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang lengkap tentang informasi pasar, baik pasokan, konsumsi maupun harga.

Perubahan lima pasal UU Pangan terkait kebijakan impor pangan berdampak positif terhadap minat pengusaha di bidang perdagangan internasional (ekspor/impor) pangan.





Dampak negatif jika pelaksanaan impor tidak mempertimbangkan pola produksi pangan musiman di dalam negeri → perlu pengaturan impor pangan tetapi juga tidak bertentangan dengan aturan WTO.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menegaskan pentingnya status dan tugas serta fungsi PPNS sebagai pejabat dengan kewenangan yang diperluas → perlu ditingkatkan jumlah, kualitas dan kompetensinya aspek ketrampilan teknis sebagai penyidik, komitmen, integritas tinggi.

Perubahan ke sanksi administrative → kemudahan berinvestasi, perlu pengawasan ketat, mendorong jalannya usaha yang bersih dan sehat. Penanganan sanksi yang jelas tetap masih dilakukan dengan pertimbangan: (a) Penanganan sanksi tetap dilakukan, namun iklim investasi tetap terjaga dengan baik; (b) Untuk menjaga agar investasi tetap berjalan tertib dan berkesinambungan.



**Secara umum hasil kajian menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja berdampak positif terhadap investasi, kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan ekspor produk pertanian.**



# TERIMA KASIH

